PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jalan Lingkar Manding Trirenggo Bantul Yogyakarta Telepon 0274 367171
Bantul 55714 Web : dikpora.bantulkab.go.id, e-mail : dikpora@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42).
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID;
c. melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,

berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing- masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 07 Januari 2021

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196407271993031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 Januari 2021

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah Atasan PPID	Kepala Dinas	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par
2.	PPID	Plt. Sekretaris Dinas	Tatik Windari, S.Sos., M.S.E
3.	Pengelola Infromasi	1. Kasubbag Program 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Staf Dinas Dikpora Kab. Bantul	1. Suradi, SE., M.Acc 2. Dra. Siti Jamzanah 3. Puryanto 4. Fatika Nur Isnaini, A.Md 5. Dwi Waryanto, A.Md
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bidang PTK 2. Kabid PORA 3. Kabid SD 4. Kabid SMP 5. Kabid PNF	1. Kartika Cahyani, M.Hum 2. Drs. Joko Surono 3. Drs. Edy Sutrisno, M.Pd 4. Risman Supandi, M.Pd 5. Tati Windari, S.Sos., M.S.E
5.	Pelayanan Informasi	1. Kasubbag Program 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Staf Dinas Dikpora Kab. Bantul	1. Suradi, SE., M.Acc 2. Dra. Siti Jamzanah 3. Andri Wibowo, A.Md 4. Suwarna 5. Dwi Waryanto, A.Md
6.	Dokumen dan Arsip	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Dra. Siti Jamzanah

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 07 Januari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kepala,

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196407271993031003